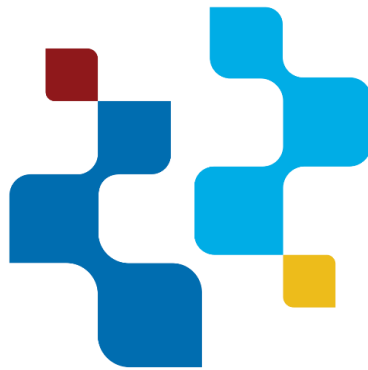


LAPORAN
HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014
tentang
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat



K O M D I G I

BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
2025

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu, yang mana ini merupakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di bidang komunikasi dan informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital dengan komitmen yang tinggi secara rutin melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial yang terus berubah, dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 347 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital (KM Komdigi 347/2025) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Guna menindaklanjuti KM Komdigi 347/2025 dan sebagai perwujudan tata kelola evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang baik, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Sekretaris Jenderal telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perencanaan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2025 (Kep. Sekjen Komdigi 23/2025). Dalam Kep. Sekjen Komdigi 23/2025 telah ditetapkan daftar peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang akan dilakukan evaluasi tahun 2025, sehingga pelaksanaan evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih terencana.

Pelaksanaan evaluasi bidang komunikasi dan informasi dilakukan dengan melibatkan Biro Hukum, Satuan Kerja terkait, dan akademisi untuk menghasilkan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang lebih

komprehensif. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut, yang selanjutnya keseluruhan kegiatan tersebut disusun dalam laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan adaptif di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerja keras dalam proses evaluasi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional khususnya di bidang komunikasi dan informasi.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL,



RADITA AJIE
NIP. 198309172006041001

TIM PENYUSUN

Analisis dan evaluasi menjadi lebih komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital serta akademisi. Keanggotaan tim terdiri dari:

1. Bahrul Ullum Annafi : Akademisi Universitas Brawijaya
2. Silvia Fibrianti : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Biro Hukum
3. Alvenra Muly : Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
4. Muhammad Rafiq Abdillah Duyo : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
5. Rendy Irsyad Nasputra : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
6. Tio Riyanaji : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
7. Salvatia Dwi Maharesi Nareshwari : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
8. Aina Firsty Surya : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
9. Putri Nuraini : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
10. Elisabet Yosephin M. Tambunan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
11. Irfan Prabowo Irawanto : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, regulasi yang mengatur bidang komunikasi dan informasi harus mampu mengikuti dinamika perubahan agar tetap relevan, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, memiliki peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang ini. Adapun ruang lingkup bidang komunikasi dan informasi terdiri atas: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Dalam hal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, yang antara lain kebijakan dalam Komunikasi Publik dan Media merupakan dasar guna penyebaran informasi, edukasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Di era digital saat ini, media massa dan platform komunikasi publik mengalami perubahan besar yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini membuka peluang besar untuk memperkuat komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Namun, sekaligus menghadirkan tantangan signifikan, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks), konten negatif, fragmentasi informasi, serta meningkatnya kebutuhan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang benar.

Guna melaksanakan tugas dalam penyusunan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media, Kementerian Komunikasi dan Digital (yang sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah menyusun Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (PM 35/2014), yang secara rinci mengatur antara lain mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pengurus dan sekretariat, pembiayaan dan perlengkapan, dan Bakohumas provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan adanya dinamika sosial dan kebijakan yang ada, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga perlu untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan guna melihat kesesuaian antara pengaturan dan perkembangan sistem elektronik yang ada, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan evaluasi terhadap PM 35/2014. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan regulasi, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta perlindungan informasi yang menyesatkan dan membahayakan kepentingan umum.

B. Tujuan

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
2. menilai efektivitas dan relevansi pengimplementasian peraturan perundang-undangan di masyarakat.
3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan peraturan untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi bidang komunikasi dan informasi yang lebih optimal.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup analisis, pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (PM Kominfo 35/2014).

D. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kajian dokumen, analisis yuridis, dan diskusi bersama pemangku kepentingan, yang selanjutnya dilakukan analisis komprehensif menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi berdasarkan KM Komdigi 347/2025, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
 2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
 3. Dimensi disharmoni pengaturan;
 4. Dimensi kejelasan rumusan;
 5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
 6. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan,
- yang mana setelah dilakukan evaluasi menggunakan 6 (enam) dimensi tersebut dengan matriks evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup analisis dan pemberian rekomendasi, kemudian dilakukan pembobotan dan perumusan tindak lanjut guna melihat hasil akhir evaluasi.

MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Judul Peraturan:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014
tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dimensi Pancasila			0
	-	(Tidak ada)		
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan			0
	-	(Tidak ada)		
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan			2
	Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	Undang-Undang Kementerian telah diubah, sehingga menjadi sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);	Diubah	
	Mengingat: 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut telah dicabut, sehingga perlu disesuaikan menjadi sebagai berikut: Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (PM Komdigi 1/2025) Dalam PM Komdigi 1/2025 terbaru diatur ruang lingkup kewenangan Menteri Komunikasi dan Digital cq. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media.		
	Pasal 1 5. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.	Merujuk Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (PM Komdigi 9/2025), maka Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat selanjutnya disebut Pranata Humas.	Diubah	
	Pasal 1 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	Merujuk Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Perpres 174/2024), maka Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.	Diubah	
	Pasal 9 Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Humas, bagi profesi Humas: a. Pejabat Fungsional Pranata Humas diperlukan sertifikasi kompetensi yang merujuk pada:	Merujuk Pasal 1 angka 5 PM Komdigi 9/2025, maka Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat selanjutnya disebut Pranata Humas. Rumusan huruf a angka 1 pada Peraturan Menteri merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya; 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Humas; dan 3. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. b. yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pranata Humas diperlukan sertifikasi kompetensi yang merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Humas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga rumusannya dapat diubah.		

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan			5
	Judul: Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	Terminologi “Badan” pada umumnya digunakan untuk penamaan lembaga non kementerian atau unit kerja struktural di bawah kementerian/lembaga/instansi pemerintah lainnya. Hal ini berbeda dengan Bakohumas eksisting yang berfungsi sebagai forum koordinasi. Dapat diusulkan penamaan baru, yang mampu menggambarkan kegiatan-kegiatan koordinasi bidang kehumasan antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Dicabut	
	Menimbang b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat perlu dikembangkan dan diberdayakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar unit kerja bidang hubungan masyarakat.	Perlu penajaman secara sosiologis, bahwa pelaksanaan kegiatan humas perlu koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antarkementerian/lembaga.	Diubah	
	Pasal 1 3. Hubungan Masyarakat di Unit Kerja Bidang Humas adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan	Istilah “Hubungan Masyarakat di Unit Kerja Bidang Humas” tidak digunakan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini.	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah dan lembaga.			
	Pasal 1 4. Unit Kerja Humas adalah unit organisasi dalam instansi pemerintah dan lembaga yang melakukan fungsi manajemen bidang informasi dan komunikasi kepada publiknya.	Istilah “Unit Kerja Humas” tidak digunakan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini.	Dicabut	
	Pasal 1 5. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.	Kata “Pegawai Negeri Sipil” semestinya ditulis dengan menggunakan huruf kecil seluruhnya.	Diubah	
	Pasal 1 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	Merujuk Pasal 1 angka 2 Perpres 174/2024, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kelembagaan Bakohumas, tugas dan fungsi, kesekretariatan, administrasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia profesi Humas.	Rumusan ini bisa lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk Tabulasi. Untuk lebih lengkap, dapat memeriksa Angka 85 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).	Diubah	
	Pasal 3 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kerja sama layanan informasi dan mengembangkan profesi Humas; dan b. prinsip kerja dalam pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerja sama dalam pelancaran arus informasi kebijakan publik.	Penggunaan kata "dan" dalam tabulasi dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Tabulasi yang ada bersifat kumulatif (Angka 88 Lampiran UU 12 Tahun 2011). Namun nampaknya tabulasi dalam rumusan pasal ini tidak kumulatif, karena huruf b lebih pada penjelasan dari huruf a. Sehingga secara teknik legal drafting pasal ini bisa dipisahkan menjadi 2 ayat, ayat (1) untuk menjelaskan tujuan, dan ayat (2) untuk menjelaskan prinsip kerja.	Diubah	
	Pasal 4 (1) ... (2) Bakohumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan bertanggung jawab kepada Menteri.	Perlu disesuaikan dengan nomenklatur baru, semula "Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik" menjadi "Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media". Namun karena terdapat (3) tiga pengaturan yang menyebutkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, sehingga perlu diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum dengan penambah definisi Direktorat Jenderal sebagai berikut: Direktorat Jenderal adalah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kebijakan di bidang Komunikasi Publik dan Media. Dalam hal pengaturan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) dapat langsung menyebut: Bakohumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri.		
	Pasal 8 Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, anggota Bakohumas: a. yang merupakan instansi pemerintah harus memberdayakan Pejabat Fungsional Pranata Humas; dan b. yang bukan merupakan instansi pemerintah memberdayakan profesi Humas yang berlaku di institusi masing-masing.	Perlu dirumuskan ulang untuk memperjelas maksud Pasal 8, hal yang diatur dalam Pasal 8 ini merupakan syarat, atau hanya mendorong keterlibatan Pranata Humas dan profesi Humas.	Dicabut	
	Pasal 10 (1) Susunan Pengurus Bakohumas terdiri atas: a. Pembina; b. Ketua Umum; c. Ketua Pelaksana; d. Wakil Ketua Pelaksana; e. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,	1. Penulisan tabulasi susunan pengurus dalam Pasal 10 ayat (1) seharusnya menggunakan huruf kecil semua. Hal ini dapat memerhatikan Angka 87 huruf b Lampiran UU 12/2011, setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik koma (;). 2. Penyebutan nomenklatur Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam Pasal 10 ayat (3) sebaiknya tidak menyebutkan nomenklatur saat	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Organisasi, Diseminasi Informasi, Hubungan Antar Lembaga dan Advokasi; f. Sekretaris; g. Wakil Sekretaris; h. Bendahara; i. Wakil Bendahara; dan j. Anggota bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diseminasi Informasi, Hubungan Antar Lembaga dan Advokasi. (2) Pengurus Bakohumas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota Bakohumas dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara <i>ex-officio</i> dijabat oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. (4) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk beberapa orang anggota dan dibantu oleh tenaga ahli/pakar untuk melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi. (5) Masa tugas pengurus Bakohumas selama 5 (lima) tahun dan	ini karena dikhawatirkan di masa depan nomenklatur tersebut akan berubah. Sehingga sebaiknya disebutkan sebagai berikut: Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara <i>ex-officio</i> dijabat oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi Publik dan Media. 3. Merujuk ketentuan Pasal 10 ayat (5), masa tugas pengurus Bakohumas adalah selama 5 tahun. Masa tugas ini terbilang lama, terutama untuk tipikal organisasi berupa forum koordinasi. Lazimnya masa tugas kepengurusan organisasi seperti Bakohumas ini adalah 3 tahun.		

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dapat dipilih kembali setelah melalui rapat anggota Bakohumas.			
	Pasal 11 (1) ... (2) ... (3) Sekretariat Bakohumas berkedudukan di Direktorat Kemitraan Komunikasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Guna mencegah adanya perubahan nomenklatur organisasi dalam pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, sebaiknya Pasal 11 ayat (3) diubah menjadi: Sekretariat Bakohumas berkedudukan di Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan komunikasi lembaga dan kehumasan yang berada di Direktorat Jenderal.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 12 (1) Anggaran Bakohumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersumber dari: a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; b. ...	Perlu disesuaikan dengan nomenklatur baru, semula “Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik” menjadi “Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media”. Namun karena terdapat (3) tiga pengaturan yang menyebutkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, sehingga perlu diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum dengan penambah definisi Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal adalah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi Publik dan Media. Dalam hal pengaturan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat langsung menyebut: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal.	Diubah	
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan			0
	-	(Tidak ada)		
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			4
	Pasal 10 (1) Susunan Pengurus Bakohumas terdiri atas: a. Pembina; b. Ketua Umum; c. Ketua Pelaksana; d. Wakil Ketua Pelaksana; e. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi,	Ketentuan dalam Pasal 10 mengatur susunan pengurus Bakohumas terlalu detail. Dalam praktik, dibutuhkan fleksibilitas untuk merumuskan susunan pengurus Bakohumas tersebut. Untuk itu pengaturan struktur kepengurusan dalam Peraturan Menteri ini cukup dirumuskan secara umum saja untuk memberi ruang penyesuaian di setiap periode kepengurusan Bakohumas.	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Diseminasi Informasi, Hubungan Antar Lembaga dan Advokasi; f. Sekretaris; g. Wakil Sekretaris; h. Bendahara; i. Wakil Bendahara; dan j. Anggota bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diseminasi Informasi, Hubungan Antar Lembaga dan Advokasi	Sebagai informasi pada tahun 2023, saat menyusun Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 390 Tahun 2023 tentang Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Periode 2023-2028, terdapat isu untuk menyederhanakan susunan organisasi. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PM Kominfo 35/2014. Perlu adanya penyesuaian pada struktur umum dengan dapat dirumuskan dalam Peraturan Menteri, namun susunan pengurus secara detail dapat ditetapkan melalui Keputusan Menteri.		
	Ketentuan mengenai pedoman tata kerja Bakohumas diatur dengan Peraturan Menteri.	Sejak peraturan ini diundangkan, hingga saat ini belum ada pedoman yang mengatur tata kerja Bakohumas. Pedoman tata kerja Bakohumas sebaiknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri tersebut disusun tersendiri secara berbeda dengan Keputusan Menteri yang menetapkan kepengurusan Bakohumas agar tidak terdampak apabila terdapat perubahan dalam kepengurusan Bakohumas. Sehingga turunan dari Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Bakohumas berupa 2 (dua) Keputusan Menteri.	Dicabut	

Keterangan tabel evaluasi:

1. Kolom (1) berisi dengan nomor urut dimensi.
2. Kolom (2) berisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal yang dianalisis.
3. Kolom (3) berisi dengan analisis.

4. Kolom (4) berisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi. Adapun rekomendasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis pada kolom (3).
5. Kolom (5) berisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi. Penilaian ini didasari dari analisis pada kolom (3) dan rekomendasi pada kolom (4), dengan menilai jumlah temuan dan dampak implementasi pengaturan.

Penilaian dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5, memiliki ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Temuan banyak, dampak besar	5
Temuan sedikit, dampak besar	4
Temuan banyak, dampak kecil	3
Temuan sedikit dampak kecil	2
Temuan sedikit dampak tidak ada	1
Tidak ada temuan	0

(Untuk lebih jelas dapat melihat KM Komdigi 347/2025).

PEMBOBOTAN DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis, pilihan rekomendasi, dan pemberian nilai perolehan masing-masing dimensi pada matriks evaluasi peraturan perundang-undangan, maka nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Formula tersebut diisi dengan angka yang telah ada dan ditentukan, dengan keterangan:

1. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
2. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
3. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
4. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Didasari dengan formula yang ada, maka diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing dimensi dan total nilai akhir terhadap hasil **PM Kominfo 35/2014** sebagai berikut:

Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektivitas	Total
20%	5%	25%	20%	10%	20%	100%
(0) 0	(0) 0	(2) 10	(5) 20	(0) 0	(4) 16	46

Merujuk pada total nilai dan KM Komdigi 347/2025, sehingga dapat disimpulkan sebagai sifat rekomendasi tindak lanjut yakni:

PM Kominfo 35/2014 ini **mendesak (*urgent*)** untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3 sampai dengan 5 tahun mendatang.

Dengan resume analisis:

Peraturan Menteri ini perlu untuk disesuaikan kembali dengan perumusan ulang kebijakan agar terdapat kejelasan rumusan pengaturan dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pengimplementasiannya, terutama dalam hal penggunaan terminologi “Badan” untuk nomenklatur Bakohumas. Selain itu, pelaksanaan Peraturan Menteri ini belum berjalan secara optimal dikarenakan belum terdapat pedoman tata kerja Bakohumas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat analisis terhadap norma dan implementasi yang antara lain berupa:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PM Kominfo 35/2014 sudah bukan peraturan terbaru, sehingga perlu untuk diperbarui. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; dan
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.
2. Sejak PM Kominfo 35/2014 diundangkan, hingga saat ini belum ada pedoman yang mengatur tata kerja Bakohumas, yang mana ini berdampak pada pelaksanaan dan implementasi PM Kominfo 35/2014.
3. Dalam hal dilakukan perubahan, sebaiknya pedoman tata kerja Bakohumas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri tersebut disusun tersendiri secara berbeda dengan Keputusan Menteri yang menetapkan kepengurusan Bakohumas agar tidak terdampak apabila terdapat perubahan dalam kepengurusan Bakohumas. Sehingga turunan dari Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Bakohumas berupa 2 (dua) Keputusan Menteri.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat ini **mendesak (urgent)** untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program

Regulasi Peraturan Menteri 3 sampai dengan 5 tahun mendatang. Dalam hal dipandang perlu untuk dilakukan perubahan/pencabutan segera dikarenakan menghambat pelaksanaan/implementasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat diajukan melalui Program Regulasi Peraturan Menteri atau Izin Prakarsa pada tahun selanjutnya.